



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Dasmin Lasoma binti Haina Lasoma, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Januari 1967, umur 52 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **"PEMOHON I"**;

Nurhayati Gobel binti Yunus Gobel, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Februari 1978, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



perkara Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II di bawah ini :

Mohamad Ramadhan Adam bin Jufri Adam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Desember 2001, umur 18 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Fadila Rajangolo binti Johan Rajangolo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 2002, umur 17 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon II telah hamil 8 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.515/Kua.30.06.07/PW.01/12/2019 dan B.517/Kua.06.07/PW.01/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama (Mohamad Ramadhan Adam bin Jufri Adam) dengan anak pemohon II bernama (Fadila Rajangolo binti Johan Rajangolo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon pengantin pria dan calon istrinya, telah dihadirkan dipersidangan, telah memberikan keterangan tanpa kehadiran orang tua masing-masing calon ;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bernama Mohamad Ramadhan Adam Bin Jufri Adam, beragama islam dan telah berumur 18 tahun dan pendidikan saya SMA ;
- Bahwa saya bekerja sebagai ojek online motor penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- perbulan;
- Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Fadila Rajangolo Binti Johan Rajangolo;
- Bahwa saya sudah siap menikahi Maharani Fadila Rajangolo dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap calon istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Duingingi, namun karena usia saya dan calon istri belum cukup maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan penolakan untuk menikahkan;

Bahwa, calon pengantin wanita bernama Fadila Rajangolo Binti Johan Rajangolo memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia saya 17 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Mohamad Ramadhan Adam Bin Jufri ;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Ramadhan dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa karena hubungan tersebut saya hamil 6 bulan;

Bahwa orang tua calon suami sebagai Pemohon I dan orang tua calon istri sebagai Pemohon II telah hadir;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari kedua anak Para yang pada saat ini masih berumur 18 dan 17 Tahun, yang berakibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 750110640167001 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup, dinazegel Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP Pemohon II Nomor 7571020412620001 atas nama Nurhayati Gobel, telah bermeterai cukup, dinazegel Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jufri Adam, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhayati Adam telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;
5. Fotokopi ijazah calon suami, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P6;
7. Fotokopi Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dumbo Raya,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



bermeterai cukup, dinazegelan Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P7;

8. Asli surat keterangan dari Puskesmas tentang kesehatan Calon Istri, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, diberi kode P8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di muka sidang yang yaitu :

Saksi 1. Fadil Rajangolo Bin Johan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo I Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik calon istri;
- Bahwa para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Mohamad Ramadhan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Fadila;
- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 18 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, demikian pula calon istrinya baru berumur 17 tahun;
- Bahwa calon istri bernama Fadila tersebut telah lama berpacaran dengan Mohamad Ramadhan, dan saat ini calon istri tersebut telah hamil 6 bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga Pemohon II sebagai ayah dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai ojek online sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- perbulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya pada tanggal 21 Desember 2019;

Bahwa, berhubung Para Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada para para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara aquo, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut merupakan kumulasi subjektif yaitu penggabungan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu permohonan yang oleh hukum formil diperkenankan jika kumulasi tersebut menguntungkan proses dan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan, lagi pula menurut Hakim bahwa kumulasi subjektif dalam perkara ini terdapat koneksitas yang erat dan diproses dengan hukum acara yang sama, sehingga Hakim berpendapat bahwa komulasi dalam perkara aquo dapat dibenarkan sebagaimana dikehendaki oleh Pedoman Pelaksanaan Tugas (Buku II tahun 2014 hal. 79 – 80);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan para Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan seorang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3 dan bukti P.4 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai pria dan calon pengantin wanita ,maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5., berupa ijazah calon suami merupakan bukti dan atau petunjuk bahwa sejak awal baik calon suami maupun calon istri jenjang pendidikan tingkat dasar (SD), sehingga diharapkan untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 berupa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, bernilai pembuktian dan karenanya ternyata terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya, akan tetapi telah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 telah membuktikan bahwa benar calon istri telah hamil 6 bulan dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis lainnya, karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan para pemohon menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I bernama Mohamad Ramadhan Adam Bin Jufri Adama saat ini berumur 18 tahun, telah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon II bernama Fadila Rajangolo telah berumur 17 tahun;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak para Pemohon telah lama berpacaran, bahkan saat ini calon istri telah hamil 6 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dumbo Raya menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, calon pengantin pria sudah mempunyai pekerjaan sehingga secara materi calon pengantin pria sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya kelak sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran dan telah ditentukan tanggal pernikahannya oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik, bahkan telah ditentukan pernikahannya yang akan dilangsungkan tanggal 21 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Mohamad Ramadhan, dengan calon istrinya yang bernama Fadila, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena calon istri dan suami belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Mohamad Ramadhan Adam Bin Jufri Adam, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Fadila Rajangolo Binti Johan Rajangolo;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Dumbo Raya dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama (**Mohamad**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Ramadhan Adam bin Jufri Adam) dengan anak Pemohon II bernama
(Fadila Rajangolo binti Johan Rajangolo);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00., (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Hj. Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I Dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB Pgl.	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2019/PA.Gtlo